

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMENTASI TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 31 TAHUN 2025, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMENTASI TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor H09/PL.01-SD/06/2025 Tanggal 26 Juni 2025 tentang Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumentasi Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 jo. PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Surat Ketua KPU RI No. 1109/PL.01-SD/06/2025;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Menetapkan Tim Penyusun Dokumentasi Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025;
- Lampiran sebanyak 2 (dua) halaman;